



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

- Nama : HESTIANA LEONARTI
- Jabatan : PANITERA PENGGANTI
- NHK : 758856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 20539 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.500.000

- MOBIL, DAIHATSU F601RV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, HONDA D1602N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, YAMAHA 2P2 JUPITER Z Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.018.500.000

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 868.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.